

KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN
DALAM PENATAAN ADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN
SENKGETA PERTANAHAN ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT
(Studi Kasus Dago Elos Putusan Mahkamah Agung Nomor 109pk/Pdt/2022)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

HILMAN ZADIQH ONASIS YUZALJIBRAN

NIT. 22314369

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This research is motivated by the legal deadlock in the land dispute over former Eigendom Verponding in Dago Elos. The Supreme Court Decision Number 109 PK/Pdt/2022, which ruled in favor of the Muller heirs' civil claim, collides with a criminal court decision proving the forgery of the title documents. This study aims to analyze the legal standing of the community's physical (sporadic) possession and to formulate an administrative settlement scheme by the Land Office to provide legal certainty. The research method used is normative juridical with statutory, case, conceptual, and historical approaches. The results show that the disputed land has become state land due to the failure to convert the colonial land rights by the deadline of September 24, 1980. Based on Presidential Decree Number 32 of 1979, the application for land rights based on the community's physical possession holds priority status. Considering that a criminal decision does not automatically annul a civil decision but rather serves as grounds for a Judicial Review (Peninjauan Kembali), the Land Office has the authority to resolve the dispute progressively through administrative means—ranging from establishing a status quo, inventory by Committee A (Panitia A), to the granting of new rights. In conclusion, the community's physical possession has a strong juridical basis over state land, and the Land Office can resolve this dispute deadlock through administrative instruments without contradicting the court's decision.

Keywords: Land Dispute; Eigendom Verponding; Dago Elos; Legal Certainty; Land Administration

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh legal deadlock pada sengketa tanah bekas Eigendom Verponding di Dago Elos. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 yang memenangkan klaim keperdataan ahli waris Muller berbenturan dengan putusan pidana yang membuktikan pemalsuan dokumen alas hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penguasaan fisik (sporadik) oleh masyarakat serta merumuskan skema penyelesaian administratif oleh Kantor Pertanahan guna memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah objek sengketa telah berstatus tanah negara akibat kegagalan konversi hak kolonial hingga batas waktu 24 September 1980. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979, permohonan hak atas penguasaan fisik oleh masyarakat berkedudukan prioritas. Mengingat putusan pidana tidak otomatis membatalkan putusan perdata melainkan berfungsi sebagai alasan Peninjauan Kembali, Kantor Pertanahan berwenang menyelesaikan sengketa secara administratif bertahap mulai dari penetapan status quo, inventarisasi oleh Panitia A, hingga pemberian hak baru. Kesimpulannya, penguasaan fisik oleh masyarakat memiliki dasar yuridis yang kuat atas tanah negara, dan Kantor Pertanahan dapat mengurai kebuntuan sengketa ini melalui instrumen administratif tanpa bertentangan dengan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah; Eigendom Verponding; Dago Elos; Kepastian Hukum; Administrasi Pertanahan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
1. Manfaat Teoretis	21
2. Manfaat Praktis	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kerangka Teoretis	29
1. Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat	29
2. Eksekusi Putusan Pengadilan.....	30
3. Sosiologi Hukum dan Kepatuhan Hukum	34
C. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Format Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	43

C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Jenis Data	44
2. Sumber Data	45
3. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Obyek Penelitian	49
E. Teknik Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, PROFIL OBJEK SENGKETA, DAN KONTEKS ADMINISTRASI PERTANAHAN.....	53
A. Gambaran umum Kota Bandung.....	53
B. Gambaran Umum Lokasi Sengketa	58
BAB V KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENATAAN ADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BEKAS HAK BARAT	63
A. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Permohonan Penguasaan Fisik (Sporadik) Masyarakat di Atas Tanah Eks- <i>Eigendom Verponding</i> Nomor 3740, 3741, dan 3742	63
1. Kedudukan Hukum Permohonan Penguasaan Fisik (Sporadik) Masyarakat di Atas Tanah Eks- <i>Eigendom Verponding</i> Nomor 3740, 3741, dan 3742	63
2. Legitimasi Materiil Penguasaan Fisik Beriktikad Baik Warga Dago Elos vs. Gugatannya Pasca-Vonis Pidana Pemalsuan Dokumen.....	68
B. Skema Penyelesaian Sengketa Pertanahan oleh Kantor Pertanahan dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Penguasa Fisik Lahan Dago Elos	93
1. Skema Konversi Administrasi dan Inventarisasi Data Fisik/Yuridis...97	
2. Skema Pembekuan Administrasi (<i>Status Quo</i>) Selama Jalur Litigasi	109
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 Teknik Pengumpulan Data.....	48
Tabel 3 Analisis Faktor dan Dampak Sosiologis	80
Tabel 4 Pemetaan Kewenangan Administratif Kantor Pertanahan.....	96
Tabel 5 Analisis Risiko Tindakan Administratif Kantor Pertanahan	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Kerangka Pemikiran	40
Gambar 2 Peta Administrasi Kota Bandung	55
Gambar 3 Peta Administrasi Kelurahan Dago	59
Gambar 4 Peta Lokasi Sengketa Dago Elos	62
Gambar 5 Unjuk Rasa Warga Dago Elos di Kantah Kota Bandung	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya sengketa atas tanah umumnya diawali oleh adanya pengaduan dari suatu pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang mengajukan keberatan dan tuntutan atas status maupun kepemilikan suatu bidang tanah. Dalam konteks Indonesia, sengketa tanah tidak hanya dipicu oleh persoalan administratif semata, tetapi juga oleh perebutan kepemilikan yang dilandasi kepentingan ekonomi, kebutuhan hidup, serta klaim historis yang saling bertentangan (Kurniawan & Mahmud, 2021).

Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia merupakan persoalan hukum persisten yang eskalasinya terus meningkat dan seringkali menghambat kepastian pembangunan (Alfarizi, 2024). Mengacu pada data resmi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), krisis agraria terus mengalami gejolak yang masif; sepanjang tahun 2023 saja telah tercatat 241 letusan konflik berskala besar yang berdampak langsung pada 135.608 kepala keluarga di atas lahan seluas lebih dari 638 ribu hektare (Agraria, 2024). Persoalan makro ini tidak terlepas dari rumitnya proses administrasi dan penataan tanah, di mana masih sering ditemukan benturan tajam antara klaim hak historis warisan masa lalu dengan realitas penguasaan fisik secara *de facto* oleh masyarakat lokal (Junarto, 2025).

Salah satu episentrum sengketa pertanahan kronis bersumber dari masa transisi hukum agraria kolonial menuju sistem hukum agraria nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sejatinya telah mengamanatkan unifikasi hukum pertanahan, salah satunya melalui kewajiban konversi hak-hak atas tanah peninggalan barat seperti Eigendom Verponding dengan batas akhir paling lambat tahun 1980. Namun demikian, ketidaktertiban administrasi publik di masa lampau dan kelalaian pendaftaran konversi menyebabkan tanah-tanah tersebut secara faktual telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain, sehingga memicu sengketa tumpang tindih kepemilikan bertahun-tahun

kemudian (Abdat, 2024). Akibatnya, rentan terjadi gesekan hukum di mana pemegang bukti alas hak lama menuntut pengosongan lahan, sementara masyarakat penggarap rentan tergusur oleh klaim yuridis historis (Fazari, 2023).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai ekonomi tanah, lemahnya tertib administrasi pertanahan, serta perbedaan penafsiran terhadap bukti hak lama menjadi faktor utama eskalasi sengketa tanah di berbagai wilayah Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan (Hadiyanto & Lestari, 2023). Dalam perspektif teori sengketa hukum, konflik muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), serta perbedaan antara ekspektasi subjek hukum dan kenyataan yang dihadapi; apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh tindakan pihak lain dan berada dalam ranah hukum, maka konflik tersebut berkembang menjadi sengketa hukum yang dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi (Siregar & Ramadhan, 2024).

Salah satu representasi nyata dari kompleksitas sengketa tanah bekas hak barat ini adalah kasus Dago Elos yang telah melalui perjalanan hukum panjang hingga terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022. Kasus ini menunjukkan adanya benturan nyata antara klaim ahli waris berdasarkan *Eigendom Verponding* dengan hak masyarakat yang telah menempati lahan secara turun-temurun serta telah memiliki pengakuan administratif *de facto* dari pemerintah. Putusan PK tersebut memberikan implikasi signifikan terhadap status pendaftaran tanah warga dan menempatkan Kantor Pertanahan pada posisi yang menantang dalam menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan prinsip keadilan dalam penataan administrasi pertanahan nasional. Persoalan hukum (legal issue) yang mengemuka dalam sengketa tanah eks-hak barat ini bukan sebatas pertarungan keperdataan murni antarpenduduk, melainkan bersinggungan langsung dengan kewenangan hukum administrasi negara (Sahnan et al., 2019). Ketika dinamika proses hukum bermuara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 yang mengabulkan klaim ahli waris, situasi menjadi semakin

kompleks lantaran di sisi lain muncul putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana kepaluan dokumen silsilah ahli waris tersebut. Dinamika putusan perdata dan pidana yang saling bertolak belakang ini menempatkan Kantor Pertanahan pada situasi *legal deadlock* atau kebuntuan yurisprudensi (Rizaldi et al., 2023). Situasi krusial ini mendesak institusi pertanahan untuk menerapkan instrumen status quo atau pembekuan layanan pertanahan secara cermat guna mencegah cacat administratif lebih lanjut sembari menunggu upaya hukum luar biasa lanjutan (Murni & Sulaiman, 2022).

Kronologi Sengketa tanah di Dago Elos berakar sejak masa kolonial Belanda dengan munculnya dokumen peninggalan berupa *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, dan 3742 yang kemudian menjadi dasar klaim kepemilikan oleh keluarga Muller. Memasuki era 1960-an, warga mulai menguasai lahan tersebut secara fisik dan sebagian dari mereka bahkan telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti penguasaan. Pada tahun 1960 sendiri, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang mengklaim mewarisi tanah peninggalan barat untuk melakukan konversi *Eigendom Verponding* tersebut menjadi hak milik. Berdasarkan pernyataan dari Tim Advokasi Dago Elos, ketentuan mengenai batas waktu konversi tanah *Eigendom Verponding* memiliki batasan yang ketat, di mana proses konversi tersebut hanya dapat dilakukan sampai pada tahun 1980.

Pada tahun 2013, Pengadilan Agama (PA) Cimahi mengeluarkan penetapan ahli waris bernomor 687/ptd.p/2013 yang menetapkan keluarga Muller secara hukum sebagai keturunan dari Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller. Berdasarkan dokumen tersebut, isi dari penetapan Pengadilan Agama (PA) Cimahi dengan nomor 687/ptd.p/2013 adalah menetapkan pemberian hak ahli waris kepada keluarga Muller. Sengketa tanah di Dago Elos berakar dari klaim atas tanah bekas *Eigendom Verponding* (Nomor 3740, 3741, 3742) peninggalan kolonial Belanda. Berdasarkan UUPA 1960, batas waktu konversi tanah tersebut sejatinya telah berakhir pada tahun 1980. Di sisi lain, warga telah

menguasai fisik lahan sejak tahun 1960-an, bahkan sebagian telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Konflik mencuat ketika Pengadilan Agama Cimahi mengeluarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 687/pdt.p/2013 dan disusul Surat Pernyataan Ahli Waris (PAW) pada 2014, yang menetapkan Heri, Dodi, dan Pipin Muller sebagai keturunan sah pemegang eigendom. Berbekal dokumen ini, mereka mengklaim 6,3 hektare lahan di Dago Elos.

Pada tahun 2016, keluarga Muller mengalihkan kuasa kepada PT Dago Inti Graha (perusahaan pengembang) dan menggugat 335 warga serta Kantor Pertanahan ke Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan ini dikabulkan melalui Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, yang menyatakan keluarga Muller sebagai pemilik sah dan memerintahkan pengosongan lahan. Putusan ini kemudian dikuatkan di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT BDG pada tahun 2017.

Namun, keadaan berbalik pada tahun 2019 ketika warga mengajukan kasasi. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt/2019, MA membatalkan putusan PN dan PT, sehingga warga menang. Majelis Hakim menilai dokumen Eigendom tersebut tidak pernah dikonversi, sehingga beralih menjadi tanah negara, dan warga yang menempatnya secara turun-temurun memiliki prioritas untuk memohon hak atas tanah.

Pihak Muller dan PT Dago Inti Graha tidak terima dan mengajukan upaya hukum luar biasa. Pada 29 Maret 2022, MA mengeluarkan Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022 (PK I) yang membatalkan putusan kasasi, kembali memenangkan pihak Muller berdasarkan novum dokumen lama, dan memerintahkan warga mengosongkan lahan. Merespons hal ini, pada pertengahan 2022, LBH Bandung menemukan dugaan rekayasa nama silsilah keluarga Muller. Pada Agustus 2023, warga melapor ke Polda Jabar yang berujung pada penetapan Heri dan Dodi Muller sebagai tersangka pemalsuan dokumen dan keterangan palsu dalam akta otentik. Pada akhirnya, duo Muller tersebut dijatuhi vonis pidana inkrah berupa 3 tahun 6 bulan penjara.

Berbekal putusan pidana yang membuktikan kepalsuan dokumen pihak Muller, warga Dago Elos secara resmi mengajukan Peninjauan Kembali Kedua

(PK II) ke PN Bandung pada 19 Agustus 2025 guna membatalkan Putusan PK I. Memasuki bulan April 2026, proses PK II ini masih bergulir di Mahkamah Agung.

Berdasarkan permasalahan di atas, urgensi penelitian ini terletak pada pencarian kerangka penyelesaian dan tata kelola administrasi pertanahan yang komprehensif bagi objek tanah dengan status hukum yang bertabrakan. Dari tinjauan pustaka, teridentifikasi adanya research gap (kesenjangan penelitian) yang fundamental. Riset-riset terdahulu, seperti yang dilakukan oleh, Mahardika, Risnawati, dan Khuzairi (2022) serta Putri Septiani dan Ratna., (2022), lebih banyak menitikberatkan pada keberhasilan mekanisme mediasi non-litigasi di luar instansi pemerintah. Di sisi lain, penelitian Boboy, Santoso, dan Irawati (2020) serta Darmika, Mangku, dan Yuliartini (2022) hanya menganalisis sengketa pertanahan melalui pendekatan sosiologis-psikologis konflik. Masih sangat jarang ditemukan studi akademis yang secara spesifik menelaah bagaimana diskresi, perlakuan administratif terhadap pemohon sporadik, dan batas kewenangan Kantor Pertanahan diuji secara kelembagaan ketika status pendaftaran eks-Eigendom Verponding tersandera oleh kontradiksi putusan pengadilan tingkat akhir (Rizqi, 2025).

Penataan administrasi yang lemah pada level struktur hukum seringkali menjadi pemicu utama meledaknya konflik pertanahan yang bersifat laten (Fauzi, 2023). Dalam perspektif konstruktivisme, peran Kantor Pertanahan harus mampu merekonstruksi model kewenangan administratif Kantor Pertanahan dalam menghadapi konflik antara putusan pengadilan dan realitas penguasaan fisik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis dalam memperkuat argumentasi yuridis terkait penyelesaian sengketa pertanahan, guna memitigasi klaim-klaim hak lama yang tidak terverifikasi secara sah baik dari segi data fisik maupun data yuridis (Hardianto, 2022).

Merujuk ketentuan Pasal 1 butir (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barapt, sudah sepatutnya

eigendom verponding harus di konversi paling akhir 24 September 1980. Namun nampaknya Putusan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan perdebatan akademik mengenai kesesuaiannya dengan semangat reforma agraria dan prinsip fungsi sosial tanah sehingga memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam. Kasus ini pula menyebabkan ketidakpastian hukum kedudukan *eigendom verponding* di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan hukum ini, maka disusunlah skripsi ini dengan mengambil judul “KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENATAAN ADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT (STUDI KASUS DAGO ELOS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 109PK/PDT/2022)”.

Persoalan hukum (*legal issue*) yang sesungguhnya dalam sengketa ini bukan lagi semata-mata terletak pada siapa pemilik sah tanah Dago Elos, melainkan bergeser pada bagaimana batas kewenangan administratif Kantor Pertanahan diuji secara kelembagaan. Dinamika ini memuncak setelah munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 yang memenangkan klaim keperdataan pihak ahli waris, namun kemudian secara langsung didekonstruksi oleh putusan pidana yang membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya pemalsuan dokumen alas hak beserta silsilah keluarga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah permohonan penguasaan fisik (sporadik) masyarakat di atas tanah eks-Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742 dapat di pertimbangkan untuk diberikan hak atas tanah?
2. Bagaimana skema penyelesaian sengketa pertanahan yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai fisik tanah bekas hak barat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum dan menguji kelayakan yuridis permohonan penguasaan fisik (sporadik) oleh masyarakat di atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742. Analisis ini ditujukan untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif pendaftaran tanah di tengah situasi sengketa, guna memastikan apakah penguasaan fisik secara de facto tersebut sah secara hukum untuk diberikan hak atas tanah dalam kerangka hukum agraria nasional.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan skema penyelesaian sengketa pertanahan yang secara administratif dapat dijalankan oleh Kantor Pertanahan. Hal ini bertujuan untuk menemukan model penataan administrasi pasca-terbitnya putusan peradilan yang saling bertentangan, sehingga menghasilkan kebijakan institusional yang mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai fisik tanah bekas hak barat tersebut

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Pengembangan Hukum Agraria:
Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan disiplin Hukum Agraria, khususnya terkait teori transformasi hak-hak lama (Hak Barat) menuju sistem pendaftaran tanah nasional pasca-UUPA.
 - b. Penguatan Teori Kepastian Hukum:
Menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji penerapan Teori

Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman dalam membedah diskresi administratif pada Kantor Pertanahan.

c. Literasi Hukum Kolonial-Nasional:

Menambah khazanah pustaka mengenai kedudukan yuridis *Eigendom Verponding* dan *Meetbrief* (Surat Ukur) dalam sistem hukum Indonesia modern yang saat ini sedang menuju *Electronic Land Administration*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan:

Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) verifikasi data fisik tanah bekas Hak Barat, serta penguatan strategi mediasi non-litigasi dalam menangani klaim tumpang tindih.

b. Bagi Praktisi Hukum:

Menjadi acuan bagi advokat, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memahami kerumitan status tanah negara bekas *Eigendom*, sehingga dapat memberikan konsultasi hukum yang lebih akurat kepada klien.

c. Bagi Masyarakat:

Memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya konversi hak dan batas-batas legalitas dokumen kolonial, sehingga masyarakat dapat lebih tertib administrasi dan terhindar dari praktik spekulasi tanah.

d. Bagi Pemerintah Kota Bandung:

Memberikan gambaran mengenai penataan aset di kawasan strategis (Dago) guna mendukung kepastian tata ruang dan optimalisasi pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan publik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Permohonan Penguasaan Fisik (Sporadik) Warga

Permohonan penguasaan fisik secara sporadik yang diajukan masyarakat Kampung Dago Elos dan Cirapuhan dapat dipertimbangkan untuk diberikan hak atas tanah, bahkan dengan kedudukan yang diprioritaskan, namun tidak dapat dinyatakan wajib dikabulkan secara otomatis. Objek permohonan berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kesimpulan ini ditarik melalui rantai norma yang lengkap: Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742 tercatat atas nama badan hukum NV Cement Tegel Fabriek & Materialen Handel Simongan, sehingga menurut Pasal I Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan berjangka 20 tahun; jangka waktu tersebut berakhir pada 24 September 1980 sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans huruf a Keppres Nomor 32 Tahun 1979; dan menurut Pasal 1 butir (1) Keppres tersebut, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Status ini diakui sendiri oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022. Terhadap tanah negara tersebut, Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 menentukan bahwa tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki Rakyat diberikan prioritas kepada Rakyat yang mendudukinya. Norma inilah dasar hukum utama bagi permohonan warga.

Sebaliknya, kedudukan pihak pengklaim tidak dapat disandarkan pada Pasal 2 Keppres tersebut, karena syarat mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah atau bangunan tidak terpenuhi. Alat bukti yang mereka ajukan juga tidak memenuhi Pasal 76 butir (1) huruf a dan

huruf b PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, karena grosse akta hak eigendom hanya dapat diterima apabila telah dibubuhi catatan konversi menjadi hak milik atau diterbitkan sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 di daerah bersangkutan, sedangkan dokumen yang diajukan bertahun 1932, 1935, dan 1936 tanpa catatan konversi.

Analisis keperdataan atas Putusan 109 PK/Pdt/2022 menunjukkan tiga hal. Amar putusan bersifat deklaratif dan hanya menyatakan penggugat berhak mengajukan permohonan hak, tanpa memerintahkan penerbitan sertifikat. Pertimbangan putusan mengandung ketidakkonsistenan, karena setelah menyatakan tidak ada pihak yang memegang hak, Majelis tetap memperbandingkan kekuatan alas hak. Penilaian alat bukti diterapkan secara asimetris, padahal Pasal 1888 KUHPerdata berlaku bagi kedua pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg, yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu berdasarkan Pasal 266 butir (2) KUHP juncto Pasal 55 butir (1) ke-1 KUHP dengan pidana masing-masing 3 tahun 6 bulan, tidak membatalkan putusan perdata dengan sendirinya. Kedudukannya adalah sebagai alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah. *Asas fraus omnia corrumpit* dalam kasus ini bekerja melalui prosedur upaya hukum luar biasa, bukan melalui pembatalan otomatis.

2. Skema Penyelesaian Sengketa oleh Kantor Pertanahan

Pemberian hak kepada warga hanya dapat dilakukan terhadap bidang yang telah terbukti berada dalam penguasaan langsung negara, tidak dibebani hak pihak lain, dapat diidentifikasi secara fisik, sesuai tata ruang, dan memenuhi persyaratan penguasaan beriktikad baik. Bidang yang masih terkait langsung dengan putusan atau upaya hukum harus tetap diamankan sampai terdapat dasar hukum yang memadai untuk

melanjutkan pelayanan. Skema penyelesaian yang dapat dijalankan Kantor Pertanahan Kota Bandung bersifat bertahap dan seluruhnya berada dalam batas kewenangan administratif, tanpa memerlukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan.

Tahap pertama adalah pengamanan status objek secara terukur berdasarkan Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 168 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, dengan memperhatikan bahwa catatan gugatan dan status quo hapus dengan sendirinya dalam 30 hari kecuali diikuti sita jaminan. Kebijakan Kantor Pertanahan dalam menetapkan status quo atau pembekuan administrasi pada sengketa tanah Dago Elos merupakan langkah administratif untuk merespons adanya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan.

Di satu sisi, terdapat putusan perdata yang memenangkan ahli waris keluarga Muller, namun di sisi lain, terdapat putusan pidana yang menyatakan bahwa dokumen alas hak ahli waris tersebut terbukti palsu. Dalam situasi hukum ini, penetapan status quo berfungsi murni sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi pendaftaran atau peralihan hak yang cacat hukum, sambil menunggu putusan akhir dari upaya hukum Peninjauan Kembali Kedua (PK II).

Penetapan status quo ini merupakan bentuk penangguhan terhadap putusan yang pada praktiknya tidak dapat dilaksanakan (non-executable). Meskipun putusan perdata pada dasarnya wajib dijalankan, fakta hukum yang membuktikan bahwa alat bukti utamanya palsu membuat eksekusi harus ditunda untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan masalah baru di lapangan.

Tahap kedua adalah penetapan batas dan pengukuran berdasarkan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 77, dengan pemisahan yang cermat antara Dago Elos di RW 02, Kampung Cirapuhan di RW 01, dan aset Pemerintah Kota berupa Terminal Dago. Pasal 20 butir (2) memberi jalan keluar berupa penetapan batas sementara disertai pemberitahuan tertulis agar pihak berkeberatan mengajukan gugatan.

Tahap ketiga adalah penelitian data yuridis oleh Panitia A berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 84, yang secara tegas mengakui bangunan, tanaman, dan keadaan fisik bidang tanah sebagai petunjuk pembuktian kepemilikan.

Tahap keempat adalah pengumuman selama 60 hari menurut Pasal 86, dan pengesahan data menurut Pasal 87. Pasal 87 butir(2) menentukan pengesahan tetap dilakukan dengan catatan apabila masih ada keberatan yang belum diselesaikan, sedangkan butir (3) mengarahkan pihak berkeberatan untuk mengajukan gugatan. Ketentuan inilah yang mematahkan anggapan bahwa proses harus berhenti karena adanya sengketa.

Tahap kelima adalah pengakuan hak menurut Pasal 88 butir (1) huruf b bagi bidang yang memenuhi penguasaan fisik 20 tahun, yang menurut butir (2) tidak memerlukan surat keputusan pengakuan hak, dan pembukuan hak dengan catatan menurut Pasal 90 juncto Pasal 167.

Tahap keenam adalah pemberian hak baru atas tanah negara berdasarkan prioritas Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 dengan tata cara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, bagi bidang yang tidak dapat ditempuh melalui jalur pengakuan hak.

B. Saran

1. Bagi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan
 - a. Kementerian ATR/BPN perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional dan petunjuk teknis yang baku mengenai penanganan dan penyelesaian sengketa tanah eks hak barat agar tidak ada lagi keraguan birokrasi di tingkat daerah.
 - b. Kementerian ATR/BPN perlu melakukan digitalisasi arsip pertanahan kolonial (seperti *Eigendom Verponding*, *Meetbrief*, dan *Grondkaart*) yang terintegrasi secara real-time dengan sistem pendaftaran tanah modern guna mencegah celah pemalsuan dokumen silsilah dan warkah sejarah.
 - c. Kantor Pertanahan Kota Bandung perlu melaksanakan sinkronisasi

data yuridis dan data fisik secara presisi melalui pengukuran ulang kadastral partisipatif, untuk memisahkan secara tegas antara aset negara (seperti Terminal Dago) dan area permukiman warga.

- d. Kementerian ATR/BPN perlu merumuskan pedoman pembekuan administrasi (*status quo*) yang memuat batasan waktu, indikator pencabutan yang terukur, serta mekanisme transisi ketika sebuah putusan perdata dianulir oleh temuan tindak pidana pemalsuan.
 - e. Kantor Pertanahan Kota Bandung disarankan tidak memposisikan penyelesaian Dago Elos sebagai kegiatan pendaftaran tanah biasa, melainkan mengusulkannya sebagai objek Reforma Agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Alasannya bersifat yuridis, bukan sekadar administratif.
2. Bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan
 - a. Mahkamah Agung perlu mewujudkan harmonisasi antara putusan perdata dengan kaidah administrasi pertanahan agar majelis hakim di tingkat bawah tidak lagi memutus perkara kepemilikan semata-mata berdasarkan formalisme bukti kolonial yang telah mati secara hukum administratif.
 - b. Mahkamah Agung perlu bekerja sama dengan BPN terkait pedoman konversi hak barat (sesuai Keppres Nomor 32 Tahun 1979) sebelum menerima dokumen Eigendom sebagai alat bukti materiil dalam sengketa kepemilikan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mewajibkan majelis hakim untuk memverifikasi batas akhir konversi hak barat.
 3. Bagi Warga Dago Elos dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
 - a. Warga Dago Elos beserta tim kuasa hukum perlu mengkonsolidasikan seluruh bukti penguasaan fisik secara kolektif meliputi surat pernyataan penguasaan fisik bermaterai, bukti historis pembayaran PBB, dan berita acara kesepakatan batas persil—sebagai amunisi pendaftaran tanah.

- b. LBH perlu membangun dan mengaktifkan sistem pengawasan non-litigasi yang ketat di loket-loket birokrasi pertanahan guna memitigasi dan menolak setiap upaya intervensi lanjutan dari jejaring mafia tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Y. (2014). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran Pemikiran Hukum Agraria*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. COPYRIGHT BY YALE UNIVERSITY PRESS PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA: NEW HAVEN: YALE UNIVERSITY PRESS, LONDON: HUMPHREY MILFORD, OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- Renner, K. (1949). *The Institutions of Private Law and Their Social Functions*. Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA : London: Routledge & Kegan Paul, 1949.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.

Jurnal

- Abdat, A. A. (2024). Penyelesaian sengketa tanah terhadap eigendom verponding yang dikuasai pihak lain. *Borneo Law Review*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.1979>
- Agraria, K. P. (2024). *Laporan tahunan agraria 2023: Dekade krisis agraria, warisan nawacita dan masa depan reforma agraria pasca perubahan politik 2024*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Alamsyah, L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga yang Menguasai Tanah Bekas Eigendom Verponding (Analisis Kasus Sengketa Tanah Dago Elos)*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Alfarizi, M. (2024). Teknologi maju society 5.0 dalam tata kelola pertanahan nasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pertanahan*, 14(1), 45–60.
- Anggrek, F., & Saleh. (2024). Implikasi Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Kekuatan Pembuktian Eigendom Verponding. *Awang Long Law Review*, 8(2), 1–15.
- Anggrek, M., & Saleh, M. (2024). Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Pengujian Kesahihan Bahan Hukum Sekunder. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 45–60.
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Chen, Y., Khan, S. U., Guo, C., & Xia, X. (2022). Farmland Dispute Prevention: The Role of Land Titling, Social Capital and Household Capability. *Land*, 11(10), 1742. <https://doi.org/10.3390/land11101742>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research*

- Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darmika, P., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai jalur alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327–336.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Edisi Revisi)*. Pustaka Pelajar.
- Falanta, S., & Bengesi, K. M. K. (2024). Conflict Resolution Mechanisms for Strengthening Land Tenure Security: A Case of Mvomero District, Tanzania. *African Journal on Conflict Resolution (ACCORD)*.
- Fath, A., & Fawwaz, M. (2024). Kedalaman Argumentasi Yuridis dalam Analisis Kualitatif Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 112–128.
- Fauzi, A. M. (2023). Sengketa hak milik ahli waris X dengan masyarakat Kampung X di Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Hadiyanto, A., & Lestari, P. (2023). Administrasi pertanahan dan eskalasi sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Pertanahan*, 13(1), 25–41. <https://doi.org/10.31292/jp.v13i1.2023>
- Hardianto, R. (2022). Digitalization of Land Administration: A Way to Minimize Land Disputes. *Jurnal Tunas Agraria*, 15(1). <https://doi.org/10.31292/jt.v15i1.590>
- Junarto, R. (2025). Tata kelola pembangunan berkelanjutan dalam upaya menghadapi konflik agraria di kawasan transmigrasi Provinsi Lampung. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 1(1), 74–85.
- Kurniawan, D., & Mahmud, A. (2021). Faktor penyebab sengketa pertanahan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 365–382.

<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.2021>

- Mahardika, S., Risnawati, R., & Khuzairi, A. (2022). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi non litigasi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.73>
- Malau, I. C. (2023). *Kekuatan Hukum Surat Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Mujiburohman, D. A. (2020). Legalisasi tanah-tanah bekas hak eigendom (Kajian Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pk). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 289–307.
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Peran kantor pertanahan Kota Samarinda dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.1014>
- Putri Septiani, D. A., & Ratna M.S., E. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>
- Rachmawati, A. D. (2025). *Analisis Yuridis Sengketa Pertanahan Tanah Bekas Eigendom Verponding Dalam Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 PK/Pdt/2019*. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahayu, D. P. (2020). Kepastian hukum hak atas tanah dalam perspektif hukum agraria nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 420–435. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020>
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah antara hak guna usaha dan hak milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Rizqi, M. (2025). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Hukum Lex Generalis*,

6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1833>

Sahnan, S., Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714>

Sari, I. S. W., & Setyadi, S. (2025). Kedudukan Hukum Pemegang Hak Eigendom Verponding dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 45–60.

Siregar, M. R., & Ramadhan, F. (2024). Sengketa hukum dan mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif teori konflik. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 67–84. <https://doi.org/10.14710/jhp.v12i1.2024>

Syifa, A., & Maskanah, U. (2025). Eigendom: A Dutch Colonial Legacy in Indonesia's Land Ownership System in Case Number 109 PK/Pdt/2022. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 254–267.

Syifa, L., & Maskanah, I. (2025). Audit Trail dan Dependabilitas Penalaran dalam Putusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 10(3), 201–215.

Tampubolon, R. D. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Dago Elos: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022*. Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Peraturan Per Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Tahun 1926.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok Pokok Kebijakan dalam rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Website

<https://www.lbhbandung.or.id/babak-baru-perjuangan-warga-dago-elos-sidang-perkara-pidana-dimulai/> (BABAK BARU PERJUANGAN WARGA DAGO ELOS: SIDANG PERKARA PIDANA DIMULAI! – Lembaga Bantuan Hukum Bandung)

<https://wargakampungcirapuhan.blogspot.com/2026/06/rekayasa-penggugat-tergugat-dan.html> (Rekayasa Penggugat , tergugat dan jaringan nya dalam kasus Dago Elos)

<https://online.fliphtml5.com/vskgy/koto/#p=2> (LBH Bandung terkait Dago Elos analisis oleh Muhammad Basuki Yaman)

<https://bandungbergerak.id/article/detail/1599636/warga-dago-elos-meminta-atr-bpn-kota-bandung-tidak-mempersulit-penerbitan-surat-keterangan-pendaftaran-tanah> (Warga Dago Elos Meminta ATR/BPN Kota Bandung tidak Mempersulit...)

<https://sengketatanahversikampungcirapuhan.blogspot.com/2025/11/n>

[nyimas-entjeh-njimas-entjeh-nyimas-enceh.html](#) (Nyimas

[Entjeh \(Njimas Entjeh \) nyimas enceh](#))

<https://www.lbhbandung.or.id/warga-dago-elos-berhak-atas->

[tanahnya/ Warga Dago Elos Berhak Atas Tanahnya – Lembaga Bantuan Hukum Bandung](#)

<https://wargakampungcirapuhan.blogspot.com/2025/09/riwayat->

[sejarah-tanah-dago-dan-kampung.html](#) [Riwayat Sejarah Tanah Dago dan kampung Cirapuhan](#)

<https://opendata.bandung.go.id/api/static/upload/13f5d9790b330cb5fa2b5ceb1a65aa71b01c90cefd30da7b7c68f32ff3da0780.pdf>